

Perspektif Narapidana Terhadap Kebijakan Dan Layanan Di Lembaga Pemasyarakatan

Rienzani Nurifka Dewi, Ratu Adisty Ayu Putri, Sylvira Nur Andini, Tia Ludiana.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, rienzaninurifka@gmail.com

ABSTRACT: The Penitentiary Institution, referred to as LAPAS, is a place to guide Prisoners and Correctional Students. The Penitentiary must perform the fulfillment of the rights of prisoners following statutory regulations. This research aims to describe and analyze the perspectives of prisoners on policies and services in correctional institutions as well as the evaluation of policies and services they receive during their sentences. This research involves prisoners through in-depth interviews that reveal the complex views of prisoners on existing policies in correctional institutions. The results of this study can provide deep insight into prisoners' perspectives related to policies and services in penitentiary institutions. The implications of the findings can serve as a basis for policymakers and practitioners in the field of corrections to improve the effectiveness of policies and services provided to prisoners, taking into account the different perspectives and needs of prisoners.

KEYWORDS: Penitentiary, Prisoners, Policies, and Services.

ABSTRAK: Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak Narapidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang perspektif Narapidana terhadap kebijakan dan layanan di lembaga pemasyarakatan serta evaluasi terhadap kebijakan dan layanan yang mereka terima selama masa hukuman. Penelitian ini melibatkan Narapidana melalui wawancara secara mendalam yang mengungkapkan pandangan kompleks narapidana terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap perspektif Narapidana terkait dengan kebijakan dan layanan di lembaga pemasyarakatan. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dan praktisi di

bidang pemasyarakatan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan serta layanan yang diberikan kepada narapidana, dengan memperhatikan perbedaan pandangan dan kebutuhan Narapidana.

KATA KUNCI: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Kebijakan, dan Layanan.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berjalan di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki beberapa tugas seperti melakukan pembinaan, memberikan bimbingan sosial maupun rohani, dan melakukan pemeliharaan terhadap para Narapidana. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Lapas Umum, Lapas Anak, dan Lapas Wanita. Pembagian kelas Lembaga Pemasyarakatan tersebut berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerjanya.

Dalam penelitian ini kami melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB dan melakukan wawancara dengan salah satu Narapidana yang terjerat kasus narkoba. Dalam penelitian ini diperoleh informasi tentang kebijakan dan layanan Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB, pandangan Narapidana terhadap kebijakan dan layanan di Lembaga Pemasyarakatan, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi narapidana terhadap efektivitas kebijakan dan layanan di Lembaga Pemasyarakatan, kendala utama yang dihadapi Narapidana dalam mengakses atau memanfaatkan layanan yang disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sejauh mana kebijakan dan layanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi Narapidana ke dalam masyarakat, dan evaluasi Narapidana terhadap kebijakan dan layanan yang diterima selama masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. "Metodologi adalah

proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban”. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara non participant observation terhadap Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui serta melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 2 orang narasumber, yang terdiri dari Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB Garut dan 1 Narapidana dengan kasus Narkotika

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan kebijakan serta layanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

“DC” adalah seorang Narapidana yang menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru sampai pada akhirnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB. Ia merupakan Narapidana yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, yaitu memiliki, menyalurkan, menawarkan untuk dijual dan prekursor narkoba. Oleh karena perbuatannya tersebut, “DC” dikenai Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam wawancara, “DC” mengaku bahwa pada awalnya hanya mencoba memakai narkoba, namun lama kelamaan ia memperjual-belikan narkoba tersebut kepada rekan kerjanya. Kegiatan jual-beli narkoba tersebut terus ia tekuni melalui Instagram, hingga mencapai skala internasional, dengan modal sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) “DC” mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Miliar Rupiah). Dari wawancara, diketahui bahwa “DC” telah melakukan upaya hukum banding. Pada putusan pengadilan tingkat pertama, “DC” divonis hukuman penjara selama 9 tahun. Sedangkan atas banding yang ia ajukan, hakim memvonis “DC” dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Pada saat kami wawancarai “DC” sudah menjalani hukuman selama 5 tahun, ia juga telah mendapatkan remisi selama 1 tahun.

A. Pandangan Narapidana Terhadap Kebijakan dan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Laswell dan Kaplan, pengambilan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku yang dipilih mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah orang. Proses lahirnya sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh suatu lembaga, tidak terlepas dari formulasi kebijakan yang meliputi perumusan kebijakan, implementasi kebijakan yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan tersebut, dan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang telah dilaksanakan. Perumusan kebijakan yang baik dan terencana secara matang akan melahirkan implementasi

kebijakan yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Edwar III dalam Indiahono mengatakan bahwa model implementasi kebijakan publik, menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah, kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa

bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan/program.

d. Struktur birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkhis dan birokratis.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki perannya masing-masing, akan tetapi, saling terikat satu sama lain dan membentuk hubungan kausalitas dalam implementasi kebijakan publik seperti kebijakan-kebijakan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik. Selain itu juga, bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan

diulanginya tindak pidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, dalam sistem pemasyarakatan ini tetap mengutamakan hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap menerapkan hak asasi manusia dengan memberikan pelayanan publik kepada Narapidana. Pelayanan publik secara sederhana dapat dikatakan sebagai pemberian jasa yang berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, jenis hak yang diberikan adalah hak bersyarat Narapidana, yaitu: a. remisi; b. asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e. cuti menjelang bebas; dan f. pembebasan bersyarat.

Dari wawancara yang kami lakukan, diperoleh Informasi bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut mengambil kebijakan yang salah satunya adalah kebijakan bahwa Narapidana tidak diperbolehkan untuk menyimpan uang tunai. Jadi, setiap Narapidana difasilitasi sebuah kartu yang disebut dengan kartu Brizzi. Kartu tersebut dapat digunakan oleh Narapidana untuk membeli berbagai keperluan yang tersedia di kantin Lembaga Pemasyarakatan. Agar dapat digunakan, kartu tersebut harus diisi melalui Top-Up yang hanya bisa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dengan saldo maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Selain itu, ada juga kebijakan terkait dengan jam Narapidana keluar dari sel dan masuk kembali ke dalam sel tahanan. Mengenai layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut, terdapat layanan penyuluhan, layanan pemindahan atas permintaan hokumsendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah atau antar wilayah), layanan kegiatan olahraga, konsultasi hukum, layanan bimbingan rohani, layanan kunjungan, layanan pengaduan, layanan bidang kesehatan dan perawatan Narapidana.

Layanan-layanan tersebut, tersalurkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB melalui kegiatan senam bersama di pagi hari, kegiatan shalat berjamaah untuk shalat dzuhur dan ashar,

kegiatan membuat kerajinan dari sabut kelapa yang nantinya akan di ekspor ke China dan Perancis, pembinaan pramuka yang mana bekerjasama dengan Kwardcab Garut, kegiatan memelihara ayam oleh Narapidana, dan makanan Narapidana yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali sehari yang mana menurut “DC” makanan yang disajikan sangat cukup untuk kebutuhan tubuh sehari-hari karena Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB juga telah memperhatikan gizi yang diperlukan oleh para narapidana dan menu makan selalu diubah setiap 10 hari sekali. Selain ini terdapat pula pembinaan rohani yang telah disediakan yakni adanya pembinaan agama berbentuk pesantren yang mana Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB telah bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan bagi Narapidana Non-Muslim didatangkan pula pemuka agamanya.

Menurut narasumber yang kami wawancarai, dimana dapat diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB dijuluki sebagai Lapas Santri maka itu benar terjadi karena di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB sangat memperhatikan pembinaan dari segi batiniyah atau rohani, selain itu menurut narasumber kami makanan yang diterima oleh para narapidana sangat mencukupi kebutuhan tubuh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB. Namun narapidana kami juga menyampaikan terdapat beberapa hal yang berjalan tidak dengan semestinya yakni para sipir yang melakukan kecurangan-kecurangan di dalam Lapas untuk menguntungkan dirinya sendiri, seperti melakukan kegiatan jual-beli ponsel genggam yang harganya bisa 2 (dua) kali lipat lebih tinggi dari harga pasaran dan barang-barang lainnya untuk memperoleh kepentingan sendiri yang mana apabila narapidana tidak membeli barang dagangannya maka oknum sipir tersebut akan mengancam untuk mengambil ponsel genggam tersebut, selain kegiatan suap-menyuap juga sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan contohnya apabila narapidana ingin menikmati makanan yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan maka narapidana tersebut harus membayar makanan tersebut dengan harga yang berkali-kali lipat lebih tinggi, tidak hanya itu setiap sipir yang menjaga juga mendapatkan “upah” atau dapat dikatakan sebagai biaya

tutup mulut. Lalu menurut narasumber kami, ia menyatakan bahwa sebenarnya dalam Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB tidak diberikan fasilitas kasur melainkan hanya diberikan matras, yang mana apabila narapidana ingin menggunakan kasur maka harus membeli kasur bekas narapidana yang masa tahanannya sudah selesai. Selain itu narapidana tidak mendapatkan fasilitas air yang kurang memadai karena adanya pembatasan penggunaan air dan kualitas air yang kotor dimana hal tersebut dapat menyebabkan gangguan penyakit kulit.

Selain itu narasumber kami juga memberikan informasi bahwa adanya perbedaan sikap kepala Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB yang diterima oleh para narapidana kasus narkoba dengan narapidana kasus lain, dimana para narapidana kasus narkoba merasa dianaktirikan dan dianggap sebagai orang-orang yang tidak dapat berubah dari perbuatan yang dilakukan sebelumnya, padahal tujuan seseorang mendapatkan pembinaan adalah agar berubah menjadi lebih baik dan dapat diterima lagi oleh masyarakat. Oleh sebab itu narasumber kami merasa kurang mendapat dukungan dari oknum tersebut.

B. Kendala Utama Yang Dihadapi Narapidana Dalam Mengakses Atau Memanfaatkan Layanan Yang Disediakan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam proses pemidanaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terdapat beberapa dinamika yang terjadi didalamnya seperti halnya ketika proses pembinaan ataupun penyampaian hak-hak yang didapat narapidana yang ditemukannya kendala utama yang dihadapi narapidana dalam mengakses atau memanfaatkan layanan yang disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Beberapa diantaranya informasi yang kami dapat dari narasumber kami "DC" yaitu sebagai berikut :

1. Kendala Terhadap Fasilitas Air Kran yang Kurang Memadai

Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan sumber kehidupan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup. Penggunaan air di setiap aspek kehidupan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia, menunjukkan bahwa air merupakan sumber kehidupan yang tak tergantikan bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Begitu pula di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB, air sangat diperlukan para Narapidana untuk kebutuhan seperti membersihkan diri, mencuci pakaian, beribadah dan sebagainya. Berdasarkan keterangan dari Narapidana “DC”, fasilitas air di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB masih dibatasi untuk waktu penggunaannya dan juga kualitas air yang masih kotor. Penggunaan air yang dibatasi maksudnya adalah air hanya keluar di jam-jam tertentu. Pada pagi hari hanya dari pukul 06.00 s/d pukul 07.00, dan sore hari dari pukul 16.30 s/d pukul 19.00. Air yang keluar pun biasanya kotor dan terkadang menyebabkan masalah kulit. Hal tersebut tentu merupakan salah satu kendala yang membuat para narapidana kesulitan dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB.

2. Kendala Terhadap Fasilitas Kamar yang Semestinya Diterima Oleh Narapidana

Menurut salah satu narasumber kami yang merupakan Kepala Sub Seksi Pembinaan, beliau menyatakan bahwa setiap narapidana mendapat fasilitas satu ruangan kamar yang berisikan 3-4 orang di dalamnya serta telah mendapatkan kasur, lemari baju beserta dengan seragam khusus narapidana dan juga seragam tamping (tahanan pendamping) bagi narapidana yang bertugas membantu pegawai di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, keagamaan, olahraga, Kesenian, kebersihan lingkungan, hingga kegiatan industri. Namun menariknya, pendapat yang kami terima dari pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dengan pendapat narapidana terdapat perbedaan yang signifikan. “DC” mengatakan bahwasannya fasilitas kamar yang diberikan hanya matras saja. Ia juga mengatakan bahwa jika ingin ada kasur dan juga lemari baju di dalam kamarnya maka harus membeli dulu kasur dan lemari baju baru atau membeli yang sudah dipakai oleh narapidana yang sudah keluar

dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Maka dari perbedaan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa narapidana memiliki kendala terhadap fasilitas kamar yang semestinya didapat dari pihak Lembaga Pemasyarakatan

3. Kendala Terhadap Fasilitas Kesehatan Mental Narapidana

Dalam praktiknya di lapangan, ternyata dukungan sumber daya manusia yang mengerti akan psikologis ini tidaklah merata di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Seperti informasi yang kami dapatkan juga dari narasumber kami yaitu “DC”, ia mengakui bahwasannya di Lembaga Pemasyarakatan Garut Kelas IIB ini terdapat kekurangan berupa kepeduliannya terhadap kesehatan mental narapidana yang dimana sangat jarang sekali adanya psikolog yang mengunjungi atau memberikan layanannya kepada narapidana. Padahal menurutnya hal-hal seperti yang berkaitan dengan kesehatan, psikologi, dan hal teknis lainnya yang tujuan akhirnya adalah mempersiapkan sumber daya manusia unggul dalam hal perawatan dan pembinaan narapidana di lapas. Yang tidak dapat disepelekan adalah kepedulian sebagai petugas Pemasyarakatan yang diamanahi negara untuk selalu meningkatkan pelayanan dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Ia juga mengatakan semoga kedepannya alur penanganan kesehatan mental narapidana dapat berjalan dengan baik dan proporsional agar para narapidana sukses menjalani hukumannya sebagai bagian dari introspeksi menjadi manusia yang lebih baik saat bebas nantinya.

C. Jangkauan Kebijakan dan Layanan Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Dapat Mendukung Proses Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana ke Dalam Masyarakat

Dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, lembaga pemasyarakatan Garut Kelas IIB telah menerapkan kebijakan dan layanan yang berfokus pada pemulihan dan persiapan narapidana untuk kembali ke kehidupan bebas. Diantaranya yaitu seperti diadakannya program pendidikan dan pelatihan kerja

seperti yang dilakukan para tamping. Selain itu terdapat pula Program Rehabilitasi Narkoba untuk narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, program rehabilitasi narkoba dapat membantu mereka mengatasi kecanduan dan membangun kembali kehidupan yang bebas dari narkoba. Adapun Pemberdayaan Narapidana yaitu dengan memberikan tanggung jawab dan pelibatan aktif dalam kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pengelolaan program-program pendidikan yang dimana Lembaga Pemasyarakatan Garut ini menerapkan sistem pesantren yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan positif dalam hal kerohanian. Tidak hanya ketiga hal tersebut tetapi menurut narasumber kami dari pihak Lembaga Pemasyarakatan program kunjungan keluarga dan hubungan masyarakat juga mendorong serta dapat membantu menjaga hubungan sosial dan dukungan keluarga yang penting untuk reintegrasi. Melibatkan masyarakat dalam program-program pendukung juga dapat membantu mengurangi stigma dan memfasilitasi proses reintegrasi.

D. Evaluasi Narapidana terhadap Kebijakan dan Layanan yang Diterima Selama Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi yang dilakukan secara berkala untuk mengukur atau menilai apakah suatu hal yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Evaluasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan tindakan korektif terhadap hasil dari yang telah dilaksanakan yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang dihadapi serta sebagai bahan masukan dalam membuat atau merumuskan kebijakan yang baru. Hal tersebut, tidak jauh berbeda dengan evaluasi yang ditujukan kepada layanan di Lembaga Pemasyarakatan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih optimal dan prima terhadap Narapidana. Selain itu juga, evaluasi dilakukan agar Lembaga Pemasyarakatan dapat mengambil langkah konkret dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan bagi para Narapidana yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan standar pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini juga menjadi bagian dari komitmen Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Narapidana demi terwujudnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

Melalui wawancara yang kami lakukan, kebijakan dan layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut sudah cukup optimal. Narapidana yang kami wawancarai, yaitu “DC”, mengatakan bahwa dalam pandangannya tidak ada evaluasi khusus untuk kebijakan dan layanan di sana. Akan tetapi, “DC” berharap agar kebutuhan air yang mana termasuk suatu hal penting bagi manusia dapat dioptimalkan lagi karena adanya pembatasan waktu dalam penggunaan air dan kualitas air yang buruk. Selain itu juga, diharapkan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang memberatkan para Narapidana.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian yang kami lakukan melalui wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut mengambil beberapa kebijakan diantaranya adalah kebijakan bahwa Narapidana tidak diperbolehkan untuk menyimpan uang tunai. Jadi, setiap Narapidana difasilitasi sebuah kartu yang disebut dengan kartu Brizzi. Selain itu, ada juga kebijakan terkait dengan jam Narapidana keluar dari sel dan masuk kembali ke dalam sel tahanan. Mengenai layanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut, terdapat layanan penyuluhan, layanan pemindahan atas permintaan hukum sendiri/keluarga/kuasa hukum (dalam wilayah atau antar wilayah), layanan kegiatan olahraga, konsultasi hukum, layanan bimbingan rohani, layanan kunjungan, layanan pengaduan, layanan bidang kesehatan dan perawatan Narapidana.

Dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, lembaga pemasyarakatan Garut Kelas IIB telah menerapkan kebijakan dan layanan yang berfokus pada pemulihan dan persiapan narapidana untuk kembali ke kehidupan bebas. Diantaranya yaitu seperti diadakannya program pendidikan dan pelatihan kerja seperti yang dilakukan para tamping. Selain itu terdapat pula Program Rehabilitasi Narkoba untuk narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, program rehabilitasi narkoba dapat membantu mereka mengatasi kecanduan dan membangun kembali kehidupan yang bebas dari narkoba.

Kebijakan dan layanan yang diberlakukan dan diberikan selama masa pembinaan tersebut sudah cukup optimal dan prima. Akan tetapi, masih banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang tentu saja memberatkan Narapidana. Diperoleh informasi juga, bahwa selama proses pembinaan, Narapidana menghadapi beberapa kendala, diantaranya yaitu kendala terhadap fasilitas air kran yang kurang memadai, kendala terhadap fasilitas kamar yang semestinya diterima oleh Narapidana, dan kendala terhadap fasilitas kesehatan mental Narapidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Setiap Lembaga Pemasyarakatan tentu saja memiliki kebijakan dan model layanannya masing-masing, akan tetapi tetap berkiblat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Optimal atau tidaknya implementasi kebijakan dan layanan tersebut dipengaruhi berbagai faktor. Selain dari kebijakan dan layanannya itu sendiri, juga dipengaruhi oleh pelaksananya. Pelaksana kebijakan dan layanan Lembaga Pemasyarakatan meliputi petugas dan Narapidana. Saran dari kami, selain pengambilan kebijakan dan layanan yang berkualitas, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarkatan juga harus diperhatikan. Petugas diharapkan

melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka, kecurangan-kecurangan yang ironisnya sudah menjamur di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akan berkurang.

DAFTAR REFERENSI

Studi Lapangan